

## Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kabupaten Landak Kalimantan Barat

Herkulanus<sup>1</sup>, Wahyu Prawesthi<sup>2</sup>, Moh. Taufik<sup>3</sup>, Siti Marwiyah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo,  
Surabaya

e-mail: [Herkulanus085@gmail.com](mailto:Herkulanus085@gmail.com)

### Abstrak

Tanah ulayat merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan religius sehingga memerlukan perlindungan hukum dari negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Landak berdasarkan peraturan perundang-undangan serta faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, serta argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tanah ulayat memiliki dasar konstitusional dan agraria melalui UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Namun, pengakuan hak ulayat masih bersifat bersyarat dan sangat bergantung pada pengakuan formal masyarakat hukum adat. Efektivitas perlindungan dipengaruhi oleh fragmentasi regulasi, belum optimalnya pengakuan masyarakat adat, pemetaan wilayah yang belum lengkap, administrasi pertanahan yang lemah, tumpang tindih penguasaan atau perizinan, kebijakan pemerintah, koordinasi antarinstansi, penegakan hukum, serta partisipasi masyarakat adat. Penguatan perlindungan memerlukan percepatan pengakuan, pemetaan partisipatif, penatausahaan tanah ulayat, sinkronisasi kebijakan, dan penyelesaian sengketa yang adil.

**Kata Kunci:** Hak Ulayat; Kabupaten Landak; Masyarakat Hukum Adat; Perlindungan Hukum; Tanah Ulayat

### Abstract

*Customary land is a collective right of indigenous peoples with economic, social, cultural, and religious values and therefore requires legal protection by the state. This study analyzes the legal protection of indigenous peoples' customary land in Landak Regency under prevailing laws and regulations and the factors affecting its effectiveness. It employs normative legal*

*research using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are obtained through library research and analyzed qualitatively through inventory, classification, interpretation, and legal argumentation. The findings show that customary land protection has a strong constitutional and agrarian foundation in the 1945 Constitution, Law Number 5 of 1960, Government Regulation Number 18 of 2021, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency Number 18 of 2019, and Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012. Nevertheless, recognition of customary rights remains conditional and strongly depends on formal recognition of indigenous communities. The effectiveness of protection is influenced by fragmented regulations, incomplete recognition of indigenous communities, incomplete mapping of customary territories, weak land administration, overlapping land control or permits, government policy, inter-agency coordination, law enforcement, and indigenous participation. Strengthening protection therefore requires accelerated recognition, participatory mapping, administration and recording of customary land, policy synchronization, meaningful community participation, and fair dispute resolution. These measures are essential to transform normative recognition into effective legal certainty and substantive protection for indigenous peoples in Landak Regency.*

*Keywords: Customary Rights; Customary Land; Indigenous Peoples; Landak Regency; Legal Protection*

## **LATAR BELAKANG**

Tanah memiliki arti fundamental bagi masyarakat Indonesia karena menjadi sumber penghidupan, aset ekonomi, identitas sosial, dan bagian dari warisan historis-kultural. Bagi masyarakat hukum adat, hubungan dengan tanah bahkan bersifat komunal dan religius karena wilayah adat menjadi ruang berlangsungnya kehidupan sosial, pranata adat, serta pewarisan nilai antargenerasi. Harsono (2008) dan Sumardjono (2021) menempatkan tanah dalam hubungan yang tidak semata ekonomis, tetapi juga terkait dengan hak, identitas, dan keadilan sosial.

Konstitusi memberikan dasar bagi penguasaan dan perlindungan sumber daya agraria. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan bumi, air, dan kekayaan alam di bawah penguasaan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada saat yang sama, Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional, sedangkan Pasal 28I ayat (3) melindungi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional. Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan agraria harus mempertemukan fungsi penguasaan negara dengan penghormatan terhadap hak asal-usul masyarakat adat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memperkuat pengakuan tersebut melalui Pasal 3 yang mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional serta peraturan yang lebih tinggi. Pengakuan ini penting, tetapi sekaligus bersifat bersyarat. Dalam praktik, masyarakat adat harus membuktikan eksistensi komunitas, kelembagaan, hukum

adat, dan wilayahnya agar hak ulayat memperoleh pengakuan administratif. Salfutra, Agustian, dan Situmorang (2023) menunjukkan bahwa pengaturan hak ulayat masih menyisakan problem yuridis, sementara Pulungan (2023) menempatkan sejarah dan konflik tanah ulayat sebagai persoalan yang memerlukan model penanganan yang sesuai.

Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, menjadi lokus yang relevan karena masyarakat adat Dayak masih mempertahankan sistem hukum adat dan hubungan dengan wilayah ulayat. Skripsi menjelaskan bahwa masyarakat agraris di wilayah ini bergantung pada tanah untuk pertanian dan perkebunan, sedangkan sebagian penguasaan masih bertumpu pada riwayat turun-temurun. Ketidadaan atau keterbatasan bukti administrasi formal dapat menimbulkan kerentanan ketika terdapat klaim pihak lain, izin pemanfaatan lahan, investasi, atau perubahan nilai ekonomi tanah.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan pada pencegahan sengketa melalui pengakuan masyarakat hukum adat, pemetaan wilayah, pencatatan atau penatausahaan tanah ulayat, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat. Perlindungan represif bekerja ketika konflik telah terjadi melalui musyawarah, mediasi, lembaga adat, peradilan, dan mekanisme hukum lain. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak cukup diwujudkan melalui norma, tetapi memerlukan administrasi dan kelembagaan yang dapat menjalankan norma secara efektif.

Penelitian terdahulu dalam skripsi umumnya membahas pengakuan dan perlindungan hak ulayat secara umum, konflik dengan perusahaan, perubahan kebijakan agraria, serta implikasi peraturan perundang-undangan. Fariz dan Kodiyat (2023) mengkaji perlindungan hak masyarakat adat pasca Undang-Undang Cipta Kerja; Wangi, Dantes, dan Sudiatmaka (2023) menganalisis hak ulayat berdasarkan UUPA; Gunanegara (2022) membahas kebijakan negara mengenai hak atas tanah pasca Cipta Kerja; dan Pulungan (2023) mengkaji sejarah serta model penanganan konflik tanah ulayat.

State of the art tersebut memperlihatkan bahwa aspek normatif hak ulayat telah banyak dikaji. Research gap penelitian ini berada pada analisis perlindungan hukum yang secara khusus ditempatkan dalam konteks masyarakat adat Kabupaten Landak dengan fokus pada implementasi perlindungan, faktor penghambat, serta hubungan antara pengakuan masyarakat adat, administrasi pertanahan, kebijakan pemerintah, dan penegakan hukum. Novelty penelitian terletak pada lokus Kabupaten Landak dan sintesis faktor-faktor yang menentukan efektivitas perlindungan hak ulayat pada tingkat lokal.

Urgensi kajian semakin kuat karena pengakuan normatif belum selalu menghasilkan kepastian faktual. Fragmentasi regulasi, mekanisme pengakuan yang bergantung pada kebijakan daerah, belum lengkapnya pemetaan, tumpang tindih izin, dan koordinasi yang lemah dapat menciptakan jarak antara hak yang diakui di tingkat konstitusi dan perlindungan yang diterima masyarakat. Ketika tanah ulayat belum tercatat dalam administrasi, wilayah yang dikuasai turun-temurun berpotensi dipandang sebagai ruang yang tersedia bagi pemberian izin, sehingga konflik dapat berkembang antara legitimasi adat dan legalitas administratif.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap tanah ulayat milik masyarakat adat di Kabupaten Landak berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah ulayat. Kajian diarahkan untuk memperjelas hubungan antara pengakuan normatif, kepastian administrasi, kebijakan pemerintah, dan mekanisme penegakan hukum dalam mewujudkan perlindungan yang efektif.

**Tabel 1. Posisi Penelitian dalam Kajian Tanah Ulayat**

| Sumber                 | Fokus                                      | Kontribusi                                         | Posisi Penelitian                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Fariz & Kodiyat (2023) | Hak masyarakat adat pasca Cipta Kerja      | Perlindungan hak ulayat dalam perubahan kebijakan. | Memusatkan analisis pada Kabupaten Landak dan faktor efektivitas.               |
| Pulungan (2023)        | Sejarah tanah ulayat dan konflik sosial    | Menjelaskan dinamika dan model penanganan konflik. | Menghubungkan konflik dengan pengakuan, administrasi, kebijakan, dan penegakan. |
| Wangi et al. (2023)    | Hak ulayat berdasarkan UUPA                | Analisis yuridis kedudukan hak ulayat.             | Menguji implementasi normatif dalam konteks lokal Landak.                       |
| Gunanegara (2022)      | Kebijakan hak atas tanah pasca Cipta Kerja | Perubahan arah kebijakan pertanahan.               | Menilai dampaknya dalam kerangka perlindungan masyarakat adat.                  |

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Kajian dilakukan terhadap bahan pustaka dan data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, pendapat ahli, dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat atas tanah ulayat. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, ketentuan administrasi dan pendaftaran tanah, serta peraturan terkait hak ulayat; sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami perlindungan hukum, kepastian hukum, hak atas tanah, hak ulayat, masyarakat hukum adat, dan penguasaan tanah dalam hukum agraria. Bahan hukum primer berupa peraturan dan sumber hukum resmi; bahan hukum sekunder meliputi buku hukum agraria, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, artikel, dan karya akademik; sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan

kamus bahasa Indonesia. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan inventarisasi dan klasifikasi bahan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi, klasifikasi, interpretasi hukum, dan argumentasi hukum, kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan dan Bentuk Perlindungan Hukum Tanah Ulayat**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang keberadaannya diakui oleh konstitusi. Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tidak menciptakan hak baru, tetapi mengakui hak asal-usul yang telah hidup sebelum terbentuknya negara modern. Namun, rumusan “sepanjang masih hidup”, “sesuai dengan perkembangan masyarakat”, dan “sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” membentuk model pengakuan bersyarat. Konsekuensinya, perlindungan hak ulayat sangat terkait dengan proses pembuktian dan pengakuan eksistensi komunitas adat.

Pasal 3 UUPA merupakan dasar utama pengakuan hak ulayat dalam hukum agraria nasional. Norma ini mengakui pelaksanaan hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, tetapi pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam kerangka ini, hak ulayat memiliki kedudukan yang diakui, namun tidak absolut. Negara tetap memiliki fungsi pengaturan melalui hak menguasai negara, sedangkan masyarakat adat mempertahankan hubungan komunal terhadap wilayahnya sepanjang memenuhi persyaratan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 memperkuat paradigma pengakuan masyarakat hukum adat, khususnya melalui penegasan bahwa hutan adat bukan hutan negara. Skripsi menempatkan putusan ini sebagai tonggak penting karena memperjelas bahwa wilayah adat tidak dapat semata-mata ditempatkan dalam penguasaan negara tanpa memperhatikan keberadaan masyarakat adat. Meskipun putusan tersebut berkaitan dengan kehutanan, prinsip pengakuannya relevan bagi perlindungan tanah ulayat karena memperkuat posisi masyarakat adat sebagai pemegang hak asal-usul.

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 menjadi instrumen administratif penting melalui mekanisme penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat. Penatausahaan diperlukan agar keberadaan tanah ulayat dapat terhubung dengan sistem administrasi pertanahan. Dalam penelitian ini, administrasi tidak dipahami sebagai sumber lahirnya hak adat, melainkan sebagai sarana penguatan kepastian dan pencegahan konflik. Ketika wilayah adat tidak terpetakan atau tidak tercatat, klaim adat menjadi lebih rentan berhadapan dengan izin atau hak yang diterbitkan berdasarkan data administratif.

Perlindungan preventif karena itu mencakup pengakuan masyarakat hukum adat, identifikasi dan pemetaan partisipatif wilayah adat, penatausahaan tanah ulayat, koordinasi antarinstansi, transparansi rencana pemanfaatan lahan, serta pelibatan masyarakat dalam keputusan yang berdampak terhadap wilayahnya. Langkah preventif mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih dan memberi ruang bagi pemerintah untuk memeriksa status tanah sebelum menerbitkan kebijakan atau izin.

Perlindungan represif diperlukan ketika sengketa telah terjadi. Skripsi mengidentifikasi musyawarah, mediasi, lembaga adat, peradilan, dan mekanisme hukum lain sebagai jalur penyelesaian. Srikusuma dan Harve (2024) menempatkan mediasi sebagai pendekatan alternatif dalam sengketa tanah, sedangkan Ridwan dan Rahmawati (2021) membahas perlindungan masyarakat dalam sengketa tanah adat. Dalam konteks Landak, mekanisme formal dan adat perlu ditempatkan secara komplementer selama hasil penyelesaian tetap memiliki kepastian dan tidak mengabaikan hak para pihak.

Kekuatan normatif perlindungan tanah ulayat dengan demikian tidak hanya terletak pada banyaknya aturan, tetapi pada kemampuan aturan tersebut diterjemahkan menjadi pengakuan dan administrasi yang efektif. Skripsi menegaskan bahwa persoalan utama bukan ketiadaan pengakuan sama sekali, melainkan pengakuan yang tersebar, bersyarat, dan implementasinya sangat bergantung pada tindakan pemerintah daerah serta koordinasi dengan instansi pertanahan dan sektor lain.

**Tabel 2. Kerangka Perlindungan Hukum Tanah Ulayat**

| <b>Instrumen</b>                         | <b>Pokok Pengaturan</b>                                                              | <b>Bentuk Perlindungan</b> | <b>Implikasi</b>                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| UUD NRI 1945<br>Pasal 18B(2) &<br>28I(3) | Pengakuan masyarakat adat dan hak tradisional.                                       | Konstitusional             | Pengakuan bersyarat dan perlindungan identitas budaya. |
| UUPA Pasal 3                             | Pengakuan pelaksanaan hak ulayat sepanjang masih ada.                                | Agraria normatif           | Hak ulayat diakui dalam sistem hukum pertanahan.       |
| PP No. 18 Tahun 2021                     | Kerangka hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. | Administratif              | Penguatan kepastian melalui administrasi pertanahan.   |
| Permen ATR/BPN No. 18 Tahun 2019         | Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat.                           | Preventif-administratif    | Mendorong pencatatan dan kejelasan wilayah ulayat.     |
| Putusan MK No. 35/PUU-X/2012             | Hutan adat bukan hutan negara.                                                       | Yudisial-konstitusional    | Memperkuat kedudukan hak masyarakat adat.              |

### **Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Perlindungan Tanah Ulayat**

Faktor regulasi merupakan hambatan pertama yang ditemukan. Pengaturan masyarakat hukum adat dan hak ulayat masih tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga belum tersedia satu mekanisme nasional yang sepenuhnya seragam mengenai definisi,

kriteria, pengakuan, penetapan wilayah, penatausahaan tanah ulayat, dan penyelesaian sengketa. Fragmentasi tersebut membuka ruang multitafsir, khususnya terhadap frasa “sepanjang menurut kenyataannya masih ada” dan indikator keberadaan masyarakat hukum adat.

Ketiadaan standar yang seragam menyebabkan proses pengakuan bergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Daerah dapat menerapkan persyaratan administratif yang berbeda, sehingga komunitas dengan karakteristik serupa berpotensi memperoleh perlakuan berbeda. Skripsi menilai keadaan ini sebagai masalah kepastian hukum karena hak konstitusional pada akhirnya sangat dipengaruhi kapasitas dan kemauan administratif pemerintah setempat.

Faktor kedua adalah pengakuan masyarakat hukum adat. Pengakuan merupakan prasyarat penting karena tanah ulayat melekat pada komunitas sebagai subjek kolektif. Tanpa pengakuan, proses penatausahaan wilayah menjadi sulit dan masyarakat lebih rentan ketika berhadapan dengan klaim berbasis izin atau hak formal. Di Kabupaten Landak, masyarakat adat Dayak secara sosiologis masih mempertahankan hukum adat, tetapi tidak seluruh komunitas telah memperoleh pengakuan administratif yang menjadi dasar penatausahaan tanah ulayat.

Faktor ketiga adalah pemetaan dan administrasi pertanahan. Batas wilayah adat yang belum terdokumentasi secara memadai dapat memicu tumpang tindih dengan kawasan hutan, konsesi, perkebunan, atau hak atas tanah lain. Pemetaan partisipatif diperlukan karena masyarakat memiliki pengetahuan historis mengenai batas dan pemanfaatan wilayah, sedangkan pemerintah memerlukan data spasial yang dapat diintegrasikan ke dalam administrasi resmi. Kualitas data menjadi titik temu antara legitimasi sosial dan kepastian administratif.

Faktor keempat adalah kebijakan pemerintah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam identifikasi masyarakat adat, fasilitasi pemetaan, pembentukan regulasi daerah, koordinasi dengan Kantor Pertanahan, penyelesaian konflik, dan pengawasan pemanfaatan tanah. Skripsi menemukan bahwa kebijakan pembangunan atau investasi yang tidak didahului identifikasi status wilayah berpotensi memunculkan sengketa, mengurangi akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, dan mengganggu struktur sosial-budaya.

Pelibatan masyarakat merupakan bagian dari perlindungan preventif. Penelitian menegaskan bahwa partisipasi tidak boleh menjadi formalitas administratif. Masyarakat perlu memperoleh kesempatan nyata untuk menjelaskan sejarah penguasaan, batas wilayah, hukum adat, keberatan, dan usulan sebelum keputusan yang berdampak pada tanah ulayat diterbitkan. Kurangnya pelibatan dapat menyebabkan pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data administratif yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial.

Faktor kelima adalah penegakan hukum dan koordinasi kelembagaan. Menggunakan kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman yang dibahas dalam skripsi, efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi, struktur, dan budaya hukum. Struktur perlindungan tanah ulayat melibatkan pemerintah daerah, ATR/BPN, aparat penegak hukum, pengadilan, instansi kehutanan, dan lembaga adat. Ketika koordinasi lemah, masing-masing institusi dapat bekerja dengan data dan orientasi sektoral yang berbeda.

Penegakan hukum harus mencakup pencegahan dan penyelesaian. Pada tahap pencegahan, lembaga terkait perlu memeriksa status tanah, melakukan pemetaan, dan menghindari penerbitan izin yang tumpang tindih. Pada tahap represif, sengketa harus diselesaikan secara adil dan efektif melalui jalur yang sesuai. Pelaksanaan putusan atau kesepakatan juga menjadi bagian penting karena penyelesaian formal tanpa implementasi tidak memberikan pemulihan nyata bagi masyarakat.

Faktor budaya hukum justru memberi modal sosial bagi perlindungan. Masyarakat adat di Kabupaten Landak masih mempertahankan hukum adat sebagai living law. Keberadaan lembaga, norma, dan mekanisme penyelesaian adat dapat mendukung pencegahan serta penyelesaian konflik. Namun, hukum adat perlu memperoleh ruang pengakuan dalam sistem formal agar tidak berhenti sebagai legitimasi sosial tanpa daya perlindungan ketika berhadapan dengan keputusan administratif negara.

Analisis keseluruhan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut saling berhubungan. Regulasi yang terfragmentasi memperlambat pengakuan; pengakuan yang lambat menghambat pemetaan dan pencatatan; data yang tidak lengkap meningkatkan risiko tumpang tindih; tumpang tindih memicu sengketa; sedangkan koordinasi dan penegakan yang lemah memperpanjang penyelesaian. Karena itu, perlindungan tanah ulayat tidak efektif jika hanya memperbaiki satu komponen.

**Tabel 3. Faktor Efektivitas Perlindungan Tanah Ulayat di Kabupaten Landak**

| <b>Faktor</b>             | <b>Masalah Utama</b>                                        | <b>Dampak</b>                                           | <b>Kebutuhan Penguatan</b>                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Regulasi                  | Pengaturan tersebar dan berpotensi multitafsir.             | Ketidakseragaman pengakuan dan perlindungan.            | Harmonisasi dan standar pengakuan yang jelas.  |
| Pengakuan masyarakat adat | Belum seluruh komunitas memperoleh pengakuan administratif. | Hak ulayat sulit ditatausahakan secara formal.          | Percepatan verifikasi dan pengakuan.           |
| Pemetaan & administrasi   | Batas/data wilayah belum lengkap.                           | Tumpang tindih penguasaan dan izin.                     | Pemetaan partisipatif dan integrasi data.      |
| Kebijakan & partisipasi   | Pelibatan masyarakat belum optimal.                         | Keputusan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial. | Konsultasi bermakna dan transparansi.          |
| Penegakan & koordinasi    | Koordinasi lintas instansi belum efektif.                   | Sengketa lambat dan perlindungan tidak konsisten.       | Koordinasi preventif dan penyelesaian efektif. |

### **Arah Penguatan Perlindungan Hukum di Kabupaten Landak**

Temuan penelitian mengarah pada kebutuhan mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat melalui regulasi daerah atau keputusan yang sesuai ketentuan. Pengakuan harus didasarkan pada verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi tidak menciptakan prosedur yang berlebihan. Dokumen sejarah, struktur kelembagaan, hukum adat yang masih ditaati, dan hubungan dengan wilayah dapat menjadi dasar untuk membuktikan keberadaan komunitas.

Pemetaan partisipatif menjadi langkah berikutnya. Peta tidak hanya berfungsi menunjukkan batas fisik, tetapi juga mendokumentasikan ruang hidup, penggunaan komunal, situs budaya, dan hubungan historis masyarakat dengan wilayah. Data tersebut perlu diintegrasikan dengan informasi pertanahan, kehutanan, dan perizinan agar pemerintah dapat mendeteksi tumpang tindih sebelum menerbitkan keputusan baru.

Penatausahaan tanah ulayat perlu diperkuat sesuai kerangka administrasi pertanahan. Pencatatan memberikan visibilitas hukum terhadap wilayah yang sebelumnya hanya diketahui melalui sistem sosial lokal. Sutedi (2021) dan Widodo (2019) menekankan pentingnya administrasi pertanahan dalam kepastian hak. Namun, pencatatan harus dipahami sebagai penguatan bukti dan kepastian, bukan sebagai mekanisme yang meniadakan hak asal-usul hanya karena masyarakat belum memiliki dokumen formal.

Sinkronisasi kebijakan juga diperlukan antara pemerintah daerah, ATR/BPN, instansi kehutanan, dan sektor pemberi izin. Sebelum izin pemanfaatan lahan diterbitkan, status tanah dan keberadaan masyarakat adat harus diverifikasi. Pendekatan ini mencegah konflik antara legalitas administratif dan legitimasi penguasaan turun-temurun. Kebijakan investasi tetap dapat berjalan, tetapi harus diseimbangkan dengan penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat.

Penyelesaian sengketa perlu mengutamakan mekanisme yang efektif dan dapat diterima para pihak. Musyawarah dan mediasi dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan, sedangkan jalur peradilan tetap tersedia ketika hak tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme nonlitigasi. Lembaga adat dapat dilibatkan karena memiliki pengetahuan mengenai sejarah dan norma lokal. Integrasi tersebut harus tetap memastikan bahwa hasil penyelesaian tidak bertentangan dengan hukum dan memberikan kepastian pelaksanaan.

Skripsi juga merekomendasikan peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Komunitas adat perlu mendokumentasikan sejarah, batas wilayah, kelembagaan, dan hukum adat yang masih berlaku serta memahami prosedur administrasi pertanahan. Penguatan kapasitas masyarakat meningkatkan kemampuan untuk berpartisipasi dalam inventarisasi, pengakuan, pemetaan, maupun penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, perlindungan efektif menuntut perubahan dari pengakuan normatif menuju tindakan administratif dan kelembagaan yang terkoordinasi. Pengakuan, pemetaan, pencatatan, partisipasi, pengawasan izin, dan penyelesaian sengketa harus dipandang sebagai satu rangkaian. Model tersebut menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, kepastian hukum pertanahan, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat sebagai bagian dari tujuan keadilan agraria.

**Tabel 4. Strategi Penguatan Perlindungan Tanah Ulayat**

| <b>Strategi</b>       | <b>Tindakan</b>                                                    | <b>Tujuan</b>                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pengakuan             | Verifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat.                    | Memastikan subjek pemegang hak ulayat.                |
| Pemetaan partisipatif | Pemetaan batas dan penggunaan wilayah bersama masyarakat.          | Mencegah tumpang tindih dan memperkuat bukti wilayah. |
| Penatausahaan         | Pencatatan tanah ulayat dan integrasi data spasial.                | Meningkatkan kepastian administrasi.                  |
| Koordinasi kebijakan  | Sinkronisasi pemda, ATR/BPN, kehutanan, dan pemberi izin.          | Mencegah izin bertabrakan dengan wilayah adat.        |
| Penyelesaian sengketa | Musyawarah, mediasi, lembaga adat, dan peradilan sesuai kebutuhan. | Memberikan pemulihan dan kepastian hukum.             |

## SIMPULAN

Perlindungan tanah ulayat masyarakat adat di Kabupaten Landak memiliki dasar kuat dalam UUD NRI Tahun 1945, UUPA, regulasi pertanahan, dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, tetapi pengakuannya masih bersyarat. Efektivitas perlindungan dipengaruhi fragmentasi regulasi, pengakuan masyarakat adat, pemetaan wilayah, administrasi pertanahan, tumpang tindih perizinan, kebijakan pemerintah, partisipasi, koordinasi, dan penegakan hukum. Perlindungan perlu diperkuat melalui percepatan pengakuan, pemetaan partisipatif, penatausahaan tanah ulayat, integrasi data, koordinasi lintas sektor, pelibatan masyarakat, serta penyelesaian sengketa yang adil dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Landak Dalam Angka.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fariz, T., & Kodyat, B. A. (2023). Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Eduyustisia*, 1(3), 36–42.
- Gunanegara. (2022). Kebijakan Negara Pada Pengaturan Hak Atas Tanah Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 161–184.
- Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Uupa. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2008). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

- Hutagalung, A. S. (2022). Hukum Pertanahan Di Indonesia. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2006). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4).
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Murni, A., & Nelson, R. (2023). Politik Hukum Agraria Dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Pratama, D. A. (2022). Implementasi Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Keadilan Sosial. *Jurnal Perspektif Hukum*.
- Pulungan, M. S. (2023). Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat Dan Model Penanganan Konflik Sosialnya. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 235–267.
- Rachman, N. F. (2020). Petani Dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia. Yogyakarta: Insist Press.
- Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, A., & Rahmawati, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Sengketa Tanah Adat. *Jurnal Hukum*.
- Rolando, A., Et Al. (2024). Agrarian Conflict And Land Governance In Indonesia. *Journal Of Agrarian Change*.
- Safa'at, R. (2017). Reforma Agraria Dan Perlindungan Hak Masyarakat. *Jurnal Konstitusi*.
- Salfutra, R. D., Agustian, R. A., & Situmorang, A. A. C. (2023). Problematika Hukum Pengaturan Hak Ulayat Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 6(1).
- Santoso, U. (2019). Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana.
- Shebubakar, A. N. (2023). Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Oleh Mahkamah Konstitusi. *Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Srikusuma, D., & Harve, M. (2024). Mediation In Land Dispute Resolution: An Alternative Approach. *International Journal Of Law And Society*.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, M. S. W. (2010). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mimbar Hukum*.
- Sumardjono, M. S. W. (2021). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Jakarta: Kompas.
- Supriadi. (2015). Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2021). Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftaranannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Wangi, N. K. P. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3).

Widodo, J. (2019). Administrasi Pertanahan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. *Jurnal Pertanahan Nasional*.

Wijaya, A., Yudhanto, T., Rachma, N., Betari, I., & Bela, L. (2024). Analisis Hukum Terhadap Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus: Eksistensi Sultan Ground Di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Panorama Hukum*, 9(1).